



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

TAHUN 2024



“Wujudkan Penyelenggaraan Transportasi
Ramah Lingkungan, Inklusif dan Berkelanjutan”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tanggungjawab akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada PPTB atas penggunaan anggaran dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran 2024.

LKIP PPTB Tahun 2024 memuat gambaran kinerja PPTB yang mencakup uraian tugas pokok dan fungsi organisasi, rencana dan target kinerja, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis setiap capaian sasaran strategis yang diformulasikan secara obyektif, sistematis dan terukur.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan dapat memberikan indikator pencapaian hasil manfaat dan kegiatan yang berhasil guna dan berdayaguna bagi semua pihak yang terkait.

Jakarta, 31 Januari 2025

KEPALA PUSAT
PENGELOLAAN TRANSPORTASI
BERKELANJUTAN



Pandu Yuniyanto, ATD., M. Eng. Sc
NIP 19650606 198803 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan pada setiap instansi pemerintah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh tugas dan kewajiban yang diamanatkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Tahun 2024 telah disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tanggungjawab akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada PPTB atas penggunaan anggaran dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran 2024.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 ini terdapat 11 (sebelas) pengukuran indikator kinerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 2 (dua) indikator kinerja kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap indikator dimaksud pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. IKK Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi tahun 2024 terealisasi sebesar 5,19 juta ton CO₂ atau mencapai 101,18% dari target 5,13 juta ton CO₂;
2. IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 terealisasi sebesar 89,55% atau mencapai 105,35% dari target 85%;
3. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 terealisasi sebesar 94,75 atau mencapai 107,06% dari target 88,50;
4. IKK Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 terealisasi sebesar 4,74 atau mencapai 106,52% dari target 4,45;
5. IKK Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tahun 2024 terealisasi sebesar 4,74 atau mencapai 106,52% dari target 4,45;
6. IKK Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target 100%;

7. IKK Persentase Penyerapan Anggaran PPTB tahun 2024 telah terealisasi sebesar 99,99% atau mencapai 101,82% dari target sebesar 98,20%;
8. IKK Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 97,92% dari target sebesar 100%;
9. IKK Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%;
10. IKK Tingkat Pemenuhan Target Aksi RAN P4GN di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 telah terealisasi 100% dari target tahun 2024 adalah 100%;
11. IKK Level Maturitas SPIP PPTB tahun 2024 terealisasi sebesar 3,835 atau mencapai realisasi kinerja sebesar 76,7% dari target nilai level maturitas sebesar 5.

Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan SDM Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan serta dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 13.521.150.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dalam melaksanakan 8 (delapan) KRO dan 11 (sebelas) RO.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja	1
I.3 Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	2
I.4 Visi dan Misi	5
I.5 Tujuan dan Sasaran Strategis Unit Kerja	5
I.6 Sumber Daya Manusia	6
I.7 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan, serta Ruang Lingkup	6
I.8 Sistematika Pelaporan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	13
II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
II.3 Perjanjian Kinerja (PK)	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	24
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja	25
III.3 Analisis Capaian Kinerja	29
III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	80
III.5 Realisasi Anggaran	81
III.6 Capaian Lainnya	82
BAB IV PENUTUP	85
IV.1 Kesimpulan	85
IV.2 Saran dan Tindak Lanjut	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PPTB 2024	20
Tabel 2 Perjanjian Kinerja (PK) PPTB Tahun 2024	21
Tabel 3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi PPTB Tahun 2024	22
Tabel 4 Perbandingan Realisasi terhadap Target PK 2024 dan Perbandingan Realisasi terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024	25
Tabel 5 Perbandingan Realisasi terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020	28
Tabel 6 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Tahun 2024	32
Tabel 7 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Tahun 2020-2024	32
Tabel 8 Benchmarking Realisasi dan Target Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	34
Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi Tahun 2024	38
Tabel 10 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi Tahun 2020-2024	38
Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024	45
Tabel 12 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	46
Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024	49
Tabel 14 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	50
Tabel 15 Benchmarking Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik	51
Tabel 16 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024	54
Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020-2024	54
Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu Tahun 2024	58
Tabel 19 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu Tahun 2020-2024	58

Tabel 20 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran PPTB Tahun 2024.....	62
Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran PPTB Tahun 2020-2024.....	63
Tabel 22 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas Tahun 2024	65
Tabel 23 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas Tahun 2020-2024	66
Tabel 24 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024	68
Tabel 25 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024	69
Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024	74
Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	74
Tabel 28 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP PPTB Tahun 2024.....	78
Tabel 29 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP PPTB Tahun 2020-2024.....	78
Tabel 30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024	32
Gambar 2 Grafik Capaian Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024.....	39
Gambar 3 Grafik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024	46
Gambar 4 Grafik Capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024.....	50
Gambar 5 Grafik Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024	55
Gambar 6 Grafik Capaian Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024.....	59
Gambar 7 Grafik Capaian Persentase Penyerapan Anggaran PPTB terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024	63
Gambar 8 Grafik Capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024	66
Gambar 9 Grafik Capaian Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024	69
Gambar 10 Grafik Capaian Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024.....	75
Gambar 11 Grafik Capaian Level Maturitas SPIP PPTB terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu salah satu azas dalam penyelenggaraan negara yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu azas keterbukaan, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan kewajiban setiap institusi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta khususnya pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing institusi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap penyelenggara SAKIP melakukan pengukuran kinerja yang diharapkan mampu menggambarkan posisi kinerja menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian perlu disusun dokumen monitoring capaian kinerja guna evaluasi dan peningkatan kinerja serta pencapaian target yang telah ditetapkan.

I.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) merupakan unit kerja unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok dan fungsi satuan kerja PPTB, yaitu :

1. Tugas

Tugas PPTB adalah melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi berkelanjutan.

2. Fungsi

Fungsi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan dalam melaksanakan tugas, meliputi :

- a. Penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sektor transportasi;
- b. Penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan; dan
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan.

I.3 Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Organisasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terdiri dari 2 (dua) bidang dan 1 (satu) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, penurunan emisi, gas rumah kaca, energi terbarukan, konservasi energi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi laut dan udara.

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara.

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Tata Usaha

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan,


kearsipan, kerumahtanggaan, monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; dan
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pengendalian gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut terlampir bagan struktur organisasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.



I.4 Visi dan Misi

Visi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan adalah sebagai berikut.

"Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan"

Untuk misi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terdiri dari antara lain:

1. Mendorong pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada penyelenggaraan pelayanan jasa transportasi;
2. Mendorong pelaksanaan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sektor transportasi;
3. Mendorong peningkatan sistem dan inovasi pada penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan baik dari aspek keselamatan maupun pelayanan;
4. Memberikan penghargaan dalam rangka mendorong perwujudan kualitas pelayanan prima sektor transportasi; dan
5. Mendukung penyelenggaraan administrasi layanan internal organisasi.

I.5 Tujuan dan Sasaran Strategis Unit Kerja

1. Tujuan

Memberikan dukungan substantif kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan berkenaan dengan peningkatan kualitas tatakelola kebijakan lingkungan hidup, sistem dan inovasi pelayanan transportasi yang berkelanjutan, yang dapat dicapai dengan Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem Dan Inovasi Pelayanan Transportasi Yang Berkelanjutan dengan indikator kinerja yang diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi, persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi, dan indeks pelayanan publik.

2. Sasaran Strategis

Sasaran Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan oleh PPTB adalah :

- a. Meningkatnya layanan transportasi melalui peningkatan kualitas transportasi dan pelayanan publik sektor transportasi dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi dan Indeks Pelayanan Publik.

- b. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan melalui penurunan emisi GRK dan pemenuhan dokumen lingkungan sektor transportasi dengan indikator: Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi dan peningkatan angka kepatuhan administrasi dokumen lingkungan pada sektor transportasi.

I.6 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada posisi akhir Desember tahun 2024 sebanyak 50 (lima puluh) orang, terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Struktural Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang, Pegawai Fungsional Tertentu sebanyak 15 (lima belas) orang, Pegawai Fungsional Umum sebanyak 20 (dua puluh) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 (tiga) orang, serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 5 (lima) orang, Pramubakti sebanyak 2 (dua) orang dan Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang.

I.7 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan, serta Ruang Lingkup

1. Potensi

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) merupakan unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sektor transportasi di bidang tata kelola lingkungan hidup sektor transportasi, tata kelola sistem pelayanan sarana dan prasana transportasi.

PPTB dapat menjadi ujung tombak evaluasi pelayanan di sektor perhubungan baik pusat maupun daerah dan memberikan terobosan terhadap perbaikan pelayanan yang ada, berdasarkan salah satu dari **Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020 - 2024** yaitu **Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi** dengan Indikator adalah **Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi sebesar 88,5 pada Tahun 2024**

Kondisi lingkungan strategis PPTB sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra PPTB 2020-2024. Adapun identifikasi dari lingkungan strategis dimaksud dapat diuraikan sesuai aspek-aspek berikut :

2. Aspek Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi

Dampak sektor transportasi terhadap lingkungan perlu dikendalikan dengan melihat semua aspek yang ada di dalam sistem transportasi, mulai dari perencanaan sistem transportasi, sarana dan prasarana transportasi, jenis mesin kendaraan dan bahan bakar yang digunakan. Perencanaan sistem transportasi yang kurang matang, bisa menimbulkan berbagai permasalahan dan dapat menjadi ancaman serius bila dibiarkan begitu saja, seperti terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak berwawasan lingkungan, terjadinya perubahan iklim global akibat penggunaan bahan bakar fosil yang tidak efisien dan terganggunya kesehatan masyarakat akibat polusi udara yang melebihi ambang batas.

3. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Prasarana Transportasi

Peningkatan pelayanan sarana prasarana transportasi melingkupi upaya-upaya perbaikan sistem pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyederhanaan dan pemenuhan standar pelayanan serta fungsi kontrol sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penyusunan program pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dilaksanakan dalam rangka peningkatan sistem pelayanan prasarana transportasi ditujukan dalam bingkai tata kelola dan keberlanjutan pelayanan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pengambilan kebijakan pimpinan Kementerian Perhubungan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pergerakan yang sangat tinggi, sementara sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas, mengakibatkan aksesibilitas dan mobilitas menjadi terganggu.

Tata kelola sistem pelayanan sarana prasana transportasi bertujuan meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui inovasi pengelolaan

sistem pelayanan. Program kegiatan di bidang ini selaras dengan program kementerian/ lembaga lain, terutama dalam hal peningkatan keamanan, keselamatan, dan kinerja pelayanan transportasi, pembaharuan dan pemanfaatan teknologi serta mengatasi kendala lintas sektoral (dalam hal *gender*).

4. Aspek Ketatausahaan

Ketatausahaan merupakan bagian yang cukup penting dalam upaya pelaksanaan kinerja suatu organisasi, yang mengakomodir kepentingan organisasi mulai dari perumusan dan pengkoordinasian program dan anggaran yang berjenjang sampai ke level Sekretariat Jenderal, pengelolaan sumber daya sesuai kebutuhan organisasi, pengurusan administrasi dan kerumahtanggaan, pelayanan penunjang, pelaporan keuangan, hingga monitoring dan evaluasi yang diharapkan dapat mendukung terciptanya kinerja organisasi yang optimal, sesuai sasaran, efektif dan efisien.

2. Isu Strategis

Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 - 2024 juga mencantumkan target "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.

Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.

Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah :

- a. Konektivitas Poros Maritim
- b. Konektivitas Multimoda
- c. Keselamatan Transportasi
- d. Transportasi Perkotaan

4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020 - 2024, sebagai berikut :

- a. Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi.
- b. Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah.
- c. Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan.
- d. Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dalam Indikator Kinerja Utama yang salah satunya adalah SS2 yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi dengan salah satu tujuan adalah meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berdasarkan tugas dan fungsi PPTB adalah sebagai berikut :

a. *Customer Perspective*

IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

b. *Internal Process Perspective*

Mencakup SSp6 dengan Indikator Kinerja Penunjang yaitu Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi

3. Permasalahan

Keberhasilan organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan mungkin sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan.

Pemetaan terhadap permasalahan pada Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek berikut :

a. Aspek Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi

Dalam sasaran nasional sesuai amanah RPJMN, isu lingkungan hidup termasuk dalam prioritas pembangunan nasional. Namun aspek lingkungan belum menjadi substansi dalam arus utama perencanaan sistem transportasi. Hal ini mengakibatkan kurang terintegrasinya perencanaan pembangunan karena perbedaan prioritas kegiatan yang ditetapkan.

Berawal karena belum ditetapkan sebagai arus utama, juga berakibat kepada peningkatan kualitas SDM di bidang substansi lingkungan sangat kurang, disertai pula keterbatasan data di lapangan dalam hal penghitungan Gas Rumah Kaca serta aksi mitigasi untuk pengendalian perubahan iklim dari sektor transportasi. Kondisi ini berdampak kepada penanganan permasalahan lingkungan di bidang transportasi menjadi kurang optimal.

b. Aspek Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Prasarana Transportasi

Perubahan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan prasarana transportasi perlu didorong dengan penyiapan sistem tata kelola pelayanan yang baik dan ditetapkan melalui kebijakan berupa aturan yang telah dikeluarkan dalam upaya peningkatan pelayanan prasarana transportasi. Untuk itu perlu disusun suatu sistem kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan meliputi penyusunan program, penetapan sasaran dengan menyiapkan sumberdaya manusia serta sistem pengawasan terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan pelayanan prasarana transportasi melalui tata kelola yang baik.

Keterbatasan kewenangan PPTB yang masih sebatas pada monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan atau dibuat oleh direktorat teknis sehingga pembinaan terkait pemberian saran dan masukan tidak sampai pada pelaksanaan di level operator. Belum tersedianya database tentang pengelolaan sistem sarana yang dikemas dalam teknologi dan inovasi yang mudah diakses dan dimonitor

penerapannya. Belum adanya standar khusus yang mengatur mengenai *hospitality* pada pelayanan sarana prasarana transportasi di semua sektor transportasi.

c. Aspek Ketatausahaan

Dalam pelaksanaan kinerja organisasi pemenuhan sumber daya sebagai pendukung pencapaian target kinerja organisasi merupakan aspek yang cukup penting. Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) terhadap kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan maka diperlukan adanya alokasi penambahan calon pegawai yang tentunya sesuai dengan kriteria kompetensi yang memadai. Selain hal tersebut perlu adanya peningkatan kompetensi SDM baik melalui diklat khusus yang menysasar pada tercapainya target pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi berkelanjutan.

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi ruang lingkup dan gerak pekerjaan yang berdampak pada keoptimalan kinerja, mengingat cakupan wilayah dan ruang lingkup kompleksitas permasalahan transportasi yang harus dikoordinasikan, dipetakan dan dimonitor cukup luas baik mencakup tugas pembinaan maupun evaluasi.

Penataan struktur organisasi (sub bidang) berdasarkan substansi tugas fungsi bukan moda transportasi mengingat substansi tersebut merupakan kesatuan yang saling berkaitan antar sub sektor di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penguatan dukungan substansi dengan pembentukan Bidang Pengembangan Kebijakan Strategis dalam rangka penyiapan dan penyusunan masukan kebijakan-kebijakan strategis perhubungan dalam waktu yang relative cepat serta untuk dapat memotret dan mengakomodasi aspirasi masyarakat/ pengguna jasa layanan transportasi.

5. Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 bahwa ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dilandasi oleh rencana strategis yang pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian kinerja, dan penilaiannya dilakukan melalui pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja hingga tersusunnya pelaporan kinerja yang telah direviu dan dievaluasi.

Sejalan dengan pernyataan tersebut diatas, LKIP PPTB Tahun 2024 disusun sebagai pemenuhan tanggungjawab atas akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada PPTB atas penggunaan anggaran dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja.

LKIP PPTB tahun 2024 menyajikan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Uraian organisasi/unit kerja;
- b. Rencana dan target kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Evaluasi dan analisis setiap sasaran strategis dan kondisi terakhir yang dicapai yang didalamnya mencakup efisiensi penggunaan sumber daya.

I.8 Sistematika Pelaporan

KATA PENGANTAR.....
RINGKASAN EKSEKUTIF.....
DAFTAR ISI.....
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tugas dan Fungsi Unit Kerja
1.3 Struktur Organisasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
1.4 Visi dan Misi
1.5 Tujuan dan Sasaran Strategis Unit Kerja
1.6 Sumber Daya Manusia
1.7 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan, serta Ruang Lingkup
1.8 Sistematika Pelaporan
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
II.3 Perjanjian Kinerja (PK)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
III.2 Pengukuran Capaian Kinerja
III.3 Analisis Capaian Kinerja
III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
III.5 Realisasi Anggaran
III.6 Capaian Lainnya
BAB IV PENUTUP
IV.1 Kesimpulan
IV.2 Saran dan Tindak Lanjut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020 - 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 adalah:

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia 2020 - 2024 "**Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**", dengan Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 - 2024 yakni "**Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan**", maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2020 - 2025.

Dalam Arahan Presiden, terkait dengan pelaksanaan 9 (sembilan) misi yang disampaikan, sedangkan sektor perhubungan mempunyai 3 (tiga) fokus kegiatan yang harus ditangani yang salah satunya merupakan tugas dan fungsi dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yaitu :

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

Kebijakan pembangunan kementerian perhubungan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan presiden yang terkait dengan sektor transportasi sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan didasarkan pada potensi yang ada, yang diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor perhubungan

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020 - 2024, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi.
- b. Perkuatan Jalur Logistik Utama.
- c. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata
- d. Pengembangan Transportasi Perkotaan

Didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

- a. **Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi** untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
- b. **Merajut Konektivitas Antar Wilayah** sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;

- c. **Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa** sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
- d. **Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan** guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2020-2024, ditempuh kebijakan sebagai berikut :

- a. Melakukan perubahan mindset dan budaya kinerja di lingkungan organisasi Sekretariat Jenderal.

Mendorong perubahan mindset dalam melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang- Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), Aparatur Sipil Negara semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- b. Melakukan deregulasi kebijakan.

Deregulasi kebijakan dimaksudkan dengan penyederhanaan peraturan. Sekretariat Jenderal sebagai koordinator dukungan administrasi diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden untuk melakukan deregulasi terhadap berbagai kebijakan yang menghambat kinerja dan investasi di Indonesia.

- c. Melakukan penyederhanaan organisasi, reformasi dan pemangkasan birokrasi Sekretariat Jenderal.

Dalam rangka menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien upaya lain yang telah dilakukan adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.

- d. Melakukan perbaikan tata laksana.

Dengan diterbitkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Berdasarkan kebijakan tersebut, Sekretariat Jenderal harus menyesuaikan perkembangan yang ada dalam perbaikan Tata Laksana melalui penerapan SPBE. Dengan melakukan penerapan SPBE yang terpadu sehingga dapat memanfaatkan berbagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur sehingga dapat meminimalisir duplikasi pengembangan/pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengurangi pemborosan dalam pembelanjaan TIK.

- e. Melakukan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Sekretariat Jenderal selaku koordinator dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Upaya yang dilakukan dalam mendapatkan ASN yang baik dimulai dari perbaikan sistem rekrutman ASN secara kompetitif berbasis kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) serta berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan, yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktek KKN sehingga pelaksanaan rekrutmen semakin objektif, transparan dan akuntabel.

- f. Melakukan penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran.

Sekretariat Jenderal secara berkala terus melakukan Penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini sesuai dengan perintah presiden dalam berbagai kesempatan yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah, dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hasil dari implementasi SAKIP ini adalah menciptakan organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

- g. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), masyarakat dapat memberikan aduan, masukan ataupun apresiasi atas pelayanan publik.

Bukti lain dari terjadinya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dilihat dari inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sekretariat Jenderal terus melakukan peningkatan dan Inovasi terhadap kualitas pelayanan publik yang merupakan wujud dari semangat dan pemikiran kreatif penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik daripada biasanya.

- h. Melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup,

serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

Kebijakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yaitu dukungan manajemen pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, penataan sistem dan inovasi pelayanan transportasi yang berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan tersebut arah kebijakan dan strategi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Tahun 2020 – 2024 secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek, meliputi tatakelola lingkungan hidup transportasi, tata kelola sistem pelayanan sarana transportasi, tata kelola sistem pelayanan prasarana transportasi, dan ketatausahaan sebagai berikut :

a. Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi

Tatakelola lingkungan hidup transportasi ditujukan untuk mengurangi dan/atau menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan di sektor transportasi melalui upaya pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

b. Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

Tata Kelola Sistem Pelayanan dan Prasarana Transportasi ditujukan untuk mendorong terwujudnya kualitas pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pengguna jasa sektor transportasi melalui upaya/kegiatan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan dan Prasarana transportasi.

c. Ketatausahaan

Pengelolaan Ketatausahaan ditujukan untuk mendukung program kerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melalui penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program kerja, anggaran, dan pelaporan, serta urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.

II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Program melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja tahunan ini ditetapkan target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan program. Rencana Kinerja Tahunan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan tahun 2024 terdiri dari Indikator Kinerja Program guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PPTB 2024

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan		Nilai	A (88,50)
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi		Juta Ton CO ₂	5,13
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai	4,45
		Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan		%	85

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	5,13 Juta Ton CO ₂	Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Energi Transportasi	Rekomendasi Kebijakan	1
		Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	85%		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Transportasi	Rekomendasi Kebijakan	1
2	Terselenggaranya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	A (88,50)	Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Pelayanan Prima Sektor Transportasi	Rekomendasi Kebijakan	1
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	4,45		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Pengelolaan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Rekomendasi Kebijakan	1
3	(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan	Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu	100%	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan	Jumlah Laporan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan	Laporan	17
		Persentase Penyerapan Anggaran PPTB	98,20%				
		Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas	100%				
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	100%				
		Tingkat Pemenuhan Target Aksi RAN P4GN di Lingkungan Kementerian Perhubungan	100%				
Level Maturitas SPIP PPTB	5						

II.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan merupakan kontrak kinerja antara Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam tahun 2024 dengan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN dengan total anggaran Rp. 15.884.027.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja (PK) PPTB Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SP 1	Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	IKU 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	A (88,50)
		IKU 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,13
		IKU 3	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,45
		IKU 4	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85
SK 1	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	IKK 1.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,13
		IKK 1.2	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85
SK 2	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IKK 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	A (88,50)
		IKK 2.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,45
SK 3	<i>(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II)</i> Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik	IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu	%	100
		IKK 3.2	Persentase Penyerapan Anggaran PPTB	%	98,20
		IKK 3.3	Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas	%	100

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
	Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan	IKK 3.4	Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	%	100
		IKK 3.5	Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100
		IKK 3.6	Level Maturitas SPIP PPTB	Nilai	5

Kegiatan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.595.065.000
2. Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Rp	4.173.563.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp	10.115.399.000
Total	Rp	15.884.027.000

Anggaran

II.3.1 Perjanjian Kinerja Revisi I

Revisi I Perjanjian Kinerja terdapat perubahan pimpinan dan anggaran yang harus dilaksanakan dalam tahun berjalan 2024 sebesar Rp. 13.251.510.000,- sebagai berikut ini.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi PPTB Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SP 1	Terselenggaranya Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	IKU 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	A (88,50)
		IKU 2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,13
		IKU 3	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,45
		IKU 4	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85
SK 1	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim	IKK 1.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO ₂	5,13
		IKK 1.2	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target
1	2	3		4	5
SK 2	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	IKK 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	A (88,50)
		IKK 2.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	4,45
SK 3	<i>(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II)</i> Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan	IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu	%	100
		IKK 3.2	Persentase Penyerapan Anggaran PPTB	%	98,20
		IKK 3.3	Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas	%	100
		IKK 3.4	Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	%	100
		IKK 3.5	Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100
		IKK 3.6	Level Maturitas SPIP PPTB	Nilai	5

Kegiatan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.595.065.000
2. Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	Rp	4.173.563.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp	7.482.882.000
Total	Rp	13.251.510.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja atas hasil pelaksanaan program kerja/kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sedangkan outcome dari pelaksanaan tugas dan fungsi PPTB dapat diukur dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) baik di tingkat Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Perhubungan.

Tahapan pengukuran kinerja dilakukan secara rutin melalui pengumpulan dan pengelolaan data kinerja yang kemudian dilaporkan dalam sistem aplikasi *e- Performance*, *e-Monev* BAPPENAS dan *e-Monev* SMART.

Pengelolaan data kinerja mencakup penetapan data dasar (*baseline*), penyedia instrumen perolehan data, pengekompilasian dalam metode perhitungan dan penatausahaan/penyimpanan data. Adapun metode perhitungan pada setiap IKU PPTB berbeda-beda, yang selengkapnya dapat dijelaskan dalam lampiran yang tidak terpisahkan pada laporan kinerja ini.

Selain itu juga menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

2. Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja maka menggunakan rumus A :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka menggunakan rumus B :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) baik di tingkat Sekretariat Jenderal maupun Kementerian Perhubungan yang menjadi tanggung jawab unit kerja PPTB.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di bawah berikut ini dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 6 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target.

III.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan 2020 – 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja PPTB tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian IKK yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PPTB tahun 2024 dan target tahun 2024 yang disajikan dalam Rencana Strategis PPTB tahun 2020-2024.

Tabel 4 Perbandingan Realisasi terhadap Target PK 2024 dan Perbandingan Realisasi terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-20204

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024						% Thd Target Renstra
				REALISASI	%	CAPAIAN TRIWULAN				
						TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	
1. TERLAKSANANYA PENYIAPAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP, DAMPAK SEKTOR TRANSPORTASI, ADAPTASI DAN MITIGASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM										
1.	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA SEKTOR TRANSPORTASI	Juta ton CO2	5,13	5,19	101,18	0	0,31	0,53	5,19	101,18
2.	PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN LINGKUNGAN INFRASTRUKTUR/PRASARANA TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	%	85	89,55	105,35	16,25	42,78	63,64	89,55	105,35

2. TERSELENGGARANYA PENYIAPAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN SISTEM DAN INOVASI PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI										
3.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nilai	A 88,50	94,75	107,06	94,31	94,08	94,44	94,75	107,06
4.	NILAI INDEKS REFORMASI BIROKRASI AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Nilai	4,45	4,74	106,52	0	0	0	4,74	106,52
3. TERLAKSANANYA PENYUSUNAN RENCANA, PROGRAM KERJA & ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, PENGELOLAAN BMN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN, PERSURATAN, KEARSIPAN, KERUMAHTANGGAAN, MONEV P4GN SERTA PENGELOLAAN FUNGSIONAL DI BIDANG LINGKUNGAN										
5.	PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN RKA TEPAT WAKTU	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PPTB	%	98,2	99,99	101,82	23,71	54,04	73,67	99,99	101,82
7.	PEMENUHAN STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI PPTB SESUAI BIDANG TUGAS	%	100	97,02	97,92	97,92	100	97,92	97,92	97,92
8.	PERSENTASE KEPATUHAN PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	%	100	100	100	100	100	100	100	100
9.	TINGKAT PEMENUHAN TARGET AKSI RAN P4GN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	%	100	100	100	27,27	54,54	81,82	100	100
10.	LEVEL MATURITAS SPIP PPTB	Nilai	5	3,835	76,7	0	4,093	3,835	3,835	76,7

Terkait target kinerja yang belum dapat terpenuhi antara lain pada indikator Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas dan indikator Level Maturitas SPIP PPTB. Keduanya belum mencapai kinerja sama dengan atau lebih besar dari 100%. Secara singkat kedua indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas

Adanya mutasi pegawai keluar-masuk, maka pegawai yang masuk ke lingkungan PPTB sejumlah 1 (satu) orang belum dapat memenuhi capaian standar kompetensi 20 JP dimaksud. Untuk hal tersebut, tindak lanjut yang dilakukan sebagai perbaikan kedepannya adalah melakukan pemetaan kebutuhan diklat pegawai dan menyampaikan usulan diklat terkait kepada BPSDMAP atau instansi terkait lainnya.

2. Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP PPTB

Untuk hasil maturitas SPIP PPTB ini merupakan hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar 3,835 dari target nilai 5. Sehingga untuk

tindak lanjut telah disampaikan laporan tahunan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2024 kepada Biro Perencanaan selaku Unit Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Januari 2025, dengan tembusan kepada Biro Umum selaku Unit Pengelola Risiko Sekretariat Jenderal. Selain itu, perlu adanya perbaikan target kinerja pada periode selanjutnya dengan mempergunakan baseline capaian kinerja saat ini sebagai bahan referensi agar target dimaksud mampu memenuhi aspek realistis dan menantang.

III.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

Realisasi kinerja tahunan merupakan capaian kinerja jangka pendek dari periode Rencana Strategis PPTB tahun 2020-2024. Perbandingan rencana kinerja tahun 2020 s.d 2024 ini bertujuan untuk dapat melihat peningkatan/penurunan capaian kinerja, perubahan indikator kinerja, serta target kinerja dan kendala yang dihadapi, perbandingan capaian kinerja tahun 2020 s.d 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 Perbandingan Realisasi terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Kode	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 1	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim																
IKK 1.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	Juta Ton CO2	3,42	3,27	95,53%	3,72	3,37	90,69%	4,16	3,94	94,73%	4,61	4,68	101,49%	5,13	5,19	101,17%
IKK 1.2	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	85	86,67	101,96%	85	86,67	101,96%	85	89,66	105,48%	85	88,82	104,49%	85	89,55	105,35%
SK 2	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi																
IKK 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	B (80)	A (89,08)	111,35%	B (83)	A (86,71)	104,47%	B (85)	A (92,90)	109,29%	A (88,40)	A (94,06)	106,40%	A (88,50)	A (94,74)	107,06%
IKK 2.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		4,25	4,09	96,24%	4,30	6,13	142,56%	4,35	6,86	157,70%	4,4	4,7	106,82%	4,45	4,74	106,52%
SK 3	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan																
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 3.2	Persentase Penyerapan Anggaran PPTB	%	97,4	97,86	100,47%	97,6	99,68	102,13%	97,8	99,83	102,08%	98	99,95	101,99%	98,02	99,99	101,82%
IKK 3.3	Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas	%	80	86,26	107,83%	85	91,67	107,85%	90	95,65	106,28%	95	100	105,26%	100	97,92	97,92%
IKK 3.4	Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 3.5	Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	%	100	72,73	72,73%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
IKK 3.6	Level Maturitas SPIP PPTB	Nilai	3	3	100%	3	3,693	123,10%	3	3,704	123,47%	4	3,486	87,15%	5	3,835	76,70%

Kode	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan																
IKK 3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	Nilai	4,25	4,09	96,24%	4,30	4,29	99,77%	4,35	4,63	106,44%	4,40	4,70	106,82%	4,45	4,74	106,52%

*) Level Sekretariat Jenderal

III.3 Analisis Capaian Kinerja

3. Analisis Capaian Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi

Capaian kinerja “Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Sebesar 5,13 Juta Ton CO₂ pada tahun 2024”, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (dimulai dari tahun 2020). Secara umum, hal tersebut menunjukkan terdapat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi telah berjalan sesuai dengan target penurunan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan memerlukan perbaikan.

Secara umum metodologi perhitungan penurunan emisi GRK sektor transportasi merupakan selisih dari jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas transportasi eksisting dikurangi jumlah emisi yang dihasilkan dari aktifitas mitigasi, secara matematis yaitu :

$$\text{Emisi GRK} = \text{Konsumsi Energi} \times \text{Faktor Emisi}$$

$$\text{Penurunan Emisi GRK} = \text{Emisi Baseline} - \text{Emisi Aksi Mitigasi}$$

$$\text{Total Penurunan Emisi GRK} = \text{Penurunan Emisi Sub Sektor Darat} + \text{Penurunan Emisi Sub Sektor Laut} + \text{Penurunan Emisi Sub Sektor Udara} + \text{Penurunan Emisi Sub Sektor Perkeretaapian}$$

$$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK (\%)} = \frac{\text{Total Penurunan Emisi GRK Tahun} \times}{\text{Target Penurunan Emisi GRK Tahun} \times} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 target Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi sebesar 100% dari 5,13 Juta Ton CO₂ dan telah dilakukan monitoring lapangan terhadap aksi mitigasi dan serangkaian koordinasi pengumpulan data aktivitas terhadap masing-

masing sub sektor. Adapun rincian capaian aksi mitigasi dari masing-masing sub sektor pada tahun 2024 sebagai berikut :

NO	SUB SEKTOR	POTENSI CAPAIAN PENURUNAN EMISI GRK 2024 TERHADAP TARGET 5,13 JUTA TON CO ₂	%
1	Perhubungan Darat	1.206.426,61	23,52%
2	Perhubungan Laut	75.670,41	1,48%
3	Perhubungan Udara	1.148.811,13	22,39%
4	Perkeretaapian	2.759.562,05	53,79%
Total Capaian		5.190.470,20	101,18%

Berdasarkan target kinerja sebesar 100% atau 5.130.000 ton CO₂ maka capaian hasil capaian tahun 2024 sebesar 5.190.470,20 ton CO₂ atau capaian kinerja Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi adalah sebesar 101,18% dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA AKSI MITIGASI	Potensi Penurunan Emisi GRK Tahun 2024 s.d. Des (ton CO ₂)
SUB SEKTOR TRANSPORTASI DARAT		
1	a. Mendorong Pembinaan dan Pengembangan sistem transit - Bus Rapid Transit (BRT)/ semi BRT	902.210,56
	b. Mendorong Pembinaan dan Pengembangan sistem transit - Bus Rapid Transit (BRT)/ semi BRT dengan skema <i>Buy The service</i>	83.631,16
2	Pemanfaatan Teknologi Lalu Lintas untuk Kelancaran Lalu Lintas di Jalan Nasional / (<i>Area Traffic Control System/ ATCS</i>)	188.383,51
3	Pemanfaatan Solar Cell pada Penerangan Jalan Umum (PJU)	20.136,65
4	Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) pada TSDP berbasis solar cell	8.936,16
5	Implementasi LDF (<i>Long Distance Ferry</i>)	3.070,87
6	Efisiensi Manajemen Operasional di Pelabuhan Penyeberangan (Pemanfaatan Anjungan Listrik Mandiri)	57,71
	TOTAL	1.206.426,61
SUB SEKTOR PERKERETAAPIAN		
1	Pemanfaatan Jalur Ganda Lintas Jawa & KA Lintas Sumatera	
	a. KA Penumpang	1.107.732,26
	b. KA Barang	1.033.087,04
2	Pemanfaatan KA Bandara :	
	a. KA Bandara Soekarno Hatta	8.457,83

	b. KA Bandara Kualanamu	1.463,68
	c. KA Bandara YIA	10.094,89
	d. KA Bandara Adi Soemarmo	709,89
	e. KA Bandara Minangkabau Ekspres	1.014,19
3	Pemanfaatan KA Perkotaan:	
	a. KRL Jabodetabek	510.063,80
	b. KA Yogyakarta dan Sekitarnya	35.394,48
	c. MRT Jakarta	9.509,44
	d. LRT Jakarta	0,00
	e. LRT Palembang	0,00
	f. KA Jawa Timur dan Sekitarnya	42.034,55
	g. KA Jawa Barat dan Sekitarnya	0,00
	TOTAL	2.759.562,05
SUB SEKTOR PERHUBUNGAN LAUT		
1	Pemanfaatan Teknologi Solar Cell pada Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	1.951,01
2	Modernisasi Kapal (Pemanfaatan Kapal Navigasi & KPLP Baru)	71.111,42
3	Efisiensi Manajemen Operasional Pelabuhan (Pemanfaatan Shore Connection)	231,55
4	Elektrifikasi Peralatan Pelabuhan	1.736,13
5	Pemanfaatan PLTS, PJU dan LED di Pelabuhan	640,30
	TOTAL	75.670,41
SUBSEKTOR UDARA		
1	Peremajaan Angkutan Udara	158.988,00
2	Navigasi Penerbangan:	
	Performanced Based Navigation (PBN) RNAV 2	95.589,00
	PBN SID/STAR/IAP	217.318,00
	UPR	2.824,00
	RNP 2 Papua	28.942,00
3	Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya/ Solar Panel	29.920,51
	Pemanfaatan Solar cell untuk Penerangan Jalan	2.376,31
4	Penggunaan lampu <i>Light Emitting Diode</i> (LED) untuk penerangan bandar udara dan rambu navigasi penerbangan	3.486,31
5	Penghijauan Lingkungan Bandar Udara	609.367,00
	TOTAL	1.148.811,13
	TOTAL CAPAIAN	5.190.470,20

Sehingga realisasi penurunan emisi GRK sektor transportasi tahun 2024 telah terpenuhi melebihi target dengan pencapaian yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 6 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Tahun 2024

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim					
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Juta Ton CO ₂	Target	5,13	5,13	5,13	5,13
	Realisasi	0	0,307	0,526	5,19
	Capaian	0%	6%	10,3%	101,18%


Kemudian untuk perbandingan realisasi dan target kinerja Penurunan Emsii Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi dari tahun 2020 - 2024 lebih lanjut dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 7 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Tahun 2020-2024

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim						
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Juta Ton CO ₂	Target	3.420.000	3.720.000	4.160.000	4.610.000	5.130.000
	Realisasi	3.267.083	3.373.812	3.940.839	4.678.691	5.190.470
	Capaian	95,53%	90,69%	94,73%	101,49%	101,18%

Dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi tahun 2024 memiliki target 5,13 juta ton CO₂ dan telah terealisasi sebesar 5,19 juta ton CO₂ sehingga capaian kinerja sebesar 101,18%, sebagaimana pada grafik berikut.


Gambar 1 Grafik Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi Terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Analisis Perbandingan terhadap Capaian Nasional/Internasional terhadap Indikator Sejenis :

Terkait dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional telah terdapat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat kewajiban Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Perencanaan, Implementasi dan Pelaporan Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca terhadap sektor-sektor terkait. Kementerian Perhubungan (transportasi), dalam kaitannya pelaporan transportasi dikoordinasi oleh Kementerian ESDM. Adapun pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dan Capaian Penurunan Emisi GRK melalui implementasi Aksi Mitigasi dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian ESDM (selaku koordinator sektor energi), Bappenas, dan kemudian ke Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan. Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional pada tahun (+) 2, akan dipublikasikan oleh Kementerian LHK di website Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim.

Alur pelaporan capaian GRK adalah sebagai berikut :



Pada Januari 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) 2023 nasional yang memuat hasil verifikasi capaian emisi GRK Nasional dari berbagai sektor untuk

tahun 2022 salah satunya Laporan dari Kementerian Perhubungan (transportasi). Pada laporan tersebut, tercantum hasil laporan penurunan emisi GRK dari aksi mitigasi yang telah divalidasi dan diverifikasi untuk kategori sektor energi di transportasi yaitu 3.354.092 Ton CO₂, sedangkan untuk khusus aksi Penghijauan Lingkungan di Bandar Udara (Kemenhub) sebesar 586.747 ton CO₂e dimasukkan ke dalam kategori emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

(<https://drive.google.com/file/d/1XOA3PSDC7xon6oXSJSHxI0DaVHyk7YRO/view>)

Sehingga pada tahun 2023 di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PPTB telah dilakukan pula *updating* capaian hasil penurunan emisi GRK tahun 2022 yang semula pada LKIP 2022 sebesar 1.445.642,00 ton CO₂, dengan kemudian menggunakan hasil perhitungan capaian n-1 (2021) sebesar 3.373.812,11 ton CO₂, namun setelah dilakukan proses verifikasi oleh pihak eksternal pengampu maka diperoleh realisasi capaian tahun 2022 menjadi 3.940.839,19 ton CO₂. Untuk kemudian setelah dilakukan verifikasi dan pelaporan dari KLHK maka dapat disandingkan sampling perbandingan capaian GRK tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 8 Benchmarking Realisasi dan Target Indikator Kinerja Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi			
Satuan	T/R/C	Tahun 2022 (dalam LKIP PPTB 2023)	Tahun 2022 (dalam GRK MPV KLHK 2023)
Ton CO ₂	Target	4.160.000	4.160.000
	Realisasi	3.940.839	3.354.092
	Capaian	94,73%	80,63%

*) Selisih perbedaan capaian ini dikarenakan setelah dilakukan verifikasi oleh KLHK, terdapat aksi mitigasi berupa Penghijauan Lingkungan di Bandar Udara (Kemenhub) sebesar 586.747 ton CO₂e yang kemudian dimasukkan ke dalam kategori emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

Melihat gambaran dari perbandingan realisasi terhadap perhitungan nasional, dapat dimungkinkan akan adanya perubahan realisasi capaian indikator penurunan emisi GRK sektor transportasi dimaksud karena terdapat hal-hal yang mempengaruhi perhitungan tersebut seperti perbaikan metodologi, faktor emisi, dan lainnya.

Untuk itu, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi selama tahun 2024 yakni dengan melakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi mitigasi tahun sebelumnya dan periode pelaporan sebelumnya;
2. Monitoring pelaksanaan aksi/koordinasi dengan penanggung jawab dan unit pelaksana aksi mitigasi GRK;
3. Melakukan koordinasi inventarisasi data aktivitas untuk masing-masing aksi mitigasi GRK;
4. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait (Kementerian ESDM, BAPPENAS dan KLHK);
5. Melakukan diskusi/penyusunan/perbaikan baseline dan target capaian aksi mitigasi;
6. Melakukan FGD terkait upaya dekarbonisasi di sektor transportasi dan isu terkait lainnya.
7. Melakukan penyusunan draft peta jalan dekarbonisasi transportasi darat dan perkeretaapian;
8. Melakukan penyusunan buku panduan inventarisasi GRK transportasi.

2. Analisis Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menjadi *leading* sektor bagi tercapainya target IKK “Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan” yang bertugas untuk melakukan pendampingan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup, sementara pelaksanaan pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup

dilaksanakan oleh masing-masing sub sektor.

Persentase capaian pemenuhan dokumen lingkungan hidup infrastruktur transportasi dihitung berdasarkan total jumlah progress kegiatan penyusunan dokumen lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh subsektor Kementerian Perhubungan pada tahun berjalan. Data *baseline* didasarkan pada jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun pada tahun berjalan oleh masing-masing sub sektor baik darat, laut, udara maupun kereta api. Adapun rumus untuk pengukuran persentase capaian pemenuhan dokumen lingkungan hidup pada tahun berjalan sebagai berikut :

$$CD = JPD / BD \times 100\%$$

Keterangan :

CD : Capaian Dokumen Lingkungan

JPD : Jumlah *Progress* Dokumen Lingkungan yang Disusun pada Tahun Berjalan

BDL : Baseline Dokumen Lingkungan pada Tahun Berjalan

Penjelasan detail JPD sebagai berikut:

JPD : Jumlah *Progress* Dokumen Lingkungan merupakan realisasi progress penyusunan dokumen lingkungan (baik dari tahap perencanaan, laporan pendahuluan, laporan antara draft final sampai dengan laporan final) dari total keseluruhan dokumen lingkungan (*baseline* dokumen lingkungan) yang disusun oleh sub sektor yang dinyatakan dalam persentase.

Rumus perhitungan JPD :

Persentase *progress* penyusunan per dokumen lingkungan yang disusun subsektor dikategorikan sebagai berikut :

Persentase	Keterangan Tahapan <i>Progress</i>
10 %	Tahap penyiapan TOR-RAB studi dan penyiapan proses lelang
20 %	Pelaksanaan proses lelang oleh subsektor
30 %	<i>Kick off meeting/desk review</i> studi dokumen

Persentase	Keterangan Tahapan <i>Progress</i>
	lingkungan
40 %	Pembahasan laporan pendahuluan
50 %	Pengambilan data primer, uji laboratorium dan penyusunan laporan antara
60 %	Pembahasan laporan antara
70 %	Analisis data dan penyusunan laporan draft final
80 %	Pembahasan laporan draft final
90 %	Revisi laporan draft final oleh konsultan
100 %	Penyerahan laporan final studi dokumen lingkungan ke pemberi kerja

Realisasi capaian target pada IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 ini sebesar 89,55% atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 85% maka persentase capaian terhadap target adalah 105,35%. Dengan jumlah keseluruhan total dokumen lingkungan yang disusun oleh subsektor pada tahun 2024 sebanyak 22 (dua puluh dua) dokumen. Dapat disampaikan bahwa dokumen tersebut proses penyusunannya sudah selesai dilaksanakan di tahun 2024 dan bersiap untuk disidangkan atau diajukan ke instansi lingkungan hidup yang berwenang (KLH/DLH) untuk proses penerbitan persetujuan lingkungan. Lama proses penerbitan persetujuan lingkungan tergantung dari proses persidangan dokumen oleh instansi lingkungan hidup dan proses revisi dokumen pasca sidang oleh konsultan serta kelengkapan dokumen administrasi pendukung oleh subsektor.

Adapun rekapitulasi capaian jumlah dokumen lingkungan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 secara garis besar terdapat penambahan dokumen lingkungan yang telah disusun dari masing-masing subsektor adalah sebagai berikut :

SUB SEKTOR	JUMLAH DOKUMEN LINGKUNGAN TAHUN 2024	JUMLAH DOKUMEN LINGKUNGAN TAHUN 2023
Perhubungan Darat	4	2
Pehubungan Laut	9	9
Perhubungan Udara	5	1
Perkeretaapian	2	5
BPTJ	2	-

TOTAL	22	17
--------------	-----------	-----------

Tercapainya target kinerja ini karena PPTB telah melaksanakan strategi peningkatan capaian pemenuhan dokumen lingkungan salah satunya melakukan pendampingan/asistensi melalui pembahasan laporan antara dengan memberikan masukan terhadap hasil survei dan analisis data pada aspek fisika, biologi, kimia, sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi Tahun 2024

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim					
Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
%	Target	85	85	85	85
	Realisasi	16,25	42,78	63,64	89,55
	Capaian	19,12%	50,33%	74,87%	105,35%

Kemudian untuk perbandingan realisasi dan target pada indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi Tahun 2020-2024


Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim						
Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
%	Target	85	85	85	85	85
	Realisasi	86,67	86,67	89,66	88,82	89,55
	Capaian	101,96%	101,96%	105,48%	104,49%	105,35%

Dapat diperhatikan bahwa target pada indikator kinerja

Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dari tahun 2020 – 2024 adalah sebesar 85%. Sedangkan capaian dari tahun ke tahun dapat dikatakan selalu tercapai di atas 85%, kecuali realisasi pada tahun 2021 yang hanya 78,57%. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan postur penganggaran untuk kajian dokumen lingkungan pun berkurang dan lebih berfokus pada upaya penanganan Covid-19. Namun, pada tahun 2022 kembali memenuhi target dimana realisasi capaian adalah 89,66%. Sampai dengan tahun 2024, indikator ini juga telah tercapai sebesar 89,55% dengan total total dokumen lingkungan sebanyak 22 (dua puluh dua) yang disusun.

Kemudian realisasi kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebesar 89,55% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis PPTB 2020-2024 sebesar 85% maka capaian kinerja mencapai 105,35%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 terhadap target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra PPTB tahun 2020-2024.

Gambar 2 Grafik Capaian Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap



Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai target pemenuhan dokumen lingkungan Sektor Transportasi sebesar 85% antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendampingan/asistensi teknis kepada subsektor dalam finalisasi penyusunan dokumen lingkungan;
2. Memberi masukan secara substansi pada dokumen lingkungan untuk meningkatkan kualitas dokumen lingkungan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan koordinasi dengan UPT Kementerian Perhubungan guna pemutakhiran data pemenuhan dokumen lingkungan pada aplikasi SIPINTAR.

3. Analisis Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada level A atau pada interval 88,31 - 100 menunjukkan bahwa kinerja unit penyelenggara pelayanan publik pada kondisi sangat baik menurut penilaian masyarakat. Unsur-unsur yang ditanyakan kepada masyarakat meliputi persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk

spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran masukan, dan sarana prasarana telah memenuhi harapan masyarakat.

Metode perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut.

- 1) Petugas survei menggunakan data sekunder dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berupa populasi tahunan. Jumlah responden minimal mewakili populasi *peak season* tahunan dan ditentukan dengan menggunakan tabel sampel dari Morgan and Krejcie atau dengan perhitungan sebagai berikut:

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

Dimana:

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk-1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

- 2) Nilai hasil yang ditampilkan pada aplikasi SKM IPK IKM berbentuk Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Publik sesuai dengan Permen PANRB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan nilai satuan untuk pengusulan zona integritas WBK WBBM. Nilai Indeks yang digunakan adalah 17,50 sesuai dengan bobot survei anti korupsi yang tercantum dalam PM 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Nilai indeks tersebut akan berbanding lurus dengan nilai mutu pelayanan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dengan rumus konversi untuk sebagai berikut :

Konversi perhitungan kesetaraan nilai IPK dan IKM sebagai berikut :

Nilai Interval (NI) :

$$\text{Nilai IKM} = (\text{Nilai IKM}/17,5)*4$$

$$\text{Nilai IPK} = (\text{Nilai IPK}/17,5)*4$$

Keterangan : 17,5 adalah bobot tertinggi nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permen PAN RB 90 Tahun 2021

Untuk mendapatkan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

$$\text{Nilai Interval Konversi (NIK)} = \text{Nilai Interval} * 25$$

Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100.

Contoh : **Unit Kerja A** dengan Nilai IKM = 15,87 dan Nilai IPK = 15,61

IKM :

Perhitungan Nilai Interval (NI) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Nilai IKM} &= (15,87/17,5)*4 \\ &= 3,6\end{aligned}$$

Perhitungan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{NIK} &= 3,6 * 25 \\ \text{NIK} &= 90\end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel Nilai Interval dan Mutu layanan dan Kinerja Layanan Permen PAN RB masuk dalam kategori **A (Sangat Baik)**

IPK

Perhitungan Nilai Interval (NI) sebagai berikut :

$$\text{Nilai IPK} = (15,61/17,5)*4$$

Perhitungan Nilai Interval Konversi (NIK) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{NIK} &= 3,56 * 25 \\ \text{NIK} &= \mathbf{89,2}\end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel Nilai Interval dan Mutu layanan dan Kinerja Layanan Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 masuk dalam kategori **A (Sangat Baik)**

- 3) Teknik pelaksanaan survei dilakukan dengan cara wawancara/interaksi kepada responden. Survei yang dilaksanakan melalui *e-survey* bisa dilakukan melalui gawai masing-masing menggunakan scan *barcode* yang disediakan pada unit pelaksana teknis.
- 4) Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam formulir survei elektronik/manual memuat delapan unsur SKM yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Respon dan Konsultasi Pengaduan. Unsur-unsur tersebut dapat digunakan seluruhnya atau berupa kombinasi dari beberapa unsur disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 5) Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda yang bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan dimulai dari **Bintang 1** sangat tidak baik bintang 2 tidak baik, bintang 3 kurang baik, bintang 4 cukup baik, bintang 5 baik hingga **Bintang 6** berupa **Pelayanan Sangat Baik**. Bintang ini kemudian dikonversi menjadi range 1-4 melalui aplikasi yang tersedia. Dari setiap pertanyaan/kuesioner di aplikasi sudah menampilkan hasil.
- 6) Layanan yang disurvei adalah per jenis layanan dan disesuaikan dengan Standar Pelayanan.
- 7) Menghitung bobot untuk masing-masing pertanyaan (unsur) dengan melakukan pembagian antara 1/jumlah unsur yang digunakan, misalkan jumlah unsur yang digunakan ada delapan unsur maka $= 1/8 = 0,125$.

- 8) Melakukan perhitungan Nilai Rata - Rata Tertimbang (NRR) dengan cara mengalikan bobot dengan nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan.
- 9) Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang untuk semua pertanyaan.
- 10) Langkah berikutnya adalah mengalikan jumlah nilai rata-rata tertimbang dengan 25 maka diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100.
- 11) Kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan kedalam tabel sebagai berikut :

NO	NILAI INTEVAL	NILAI KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode tahun 2024 melalui <https://skm.dephub.go.id> adalah dengan nilai rata-rata capaian sebesar **94,746** dan rata-rata partisipasi lokus mencapai **370** atau **33,94%** dari 1.177 lokus dengan total responden sebanyak **115.259** orang, termasuk dalam kategori **mutu layanan A** dengan nilai kinerja unit pelayanan **Sangat Baik** dengan rincian sebagai berikut.

BULAN	KUALITAS PELAYANAN IKM	MUTU PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	LOKUS	% PARTISIPASI LOKUS
Januari	93,88	A	8.417	329	29,96%
Februari	94,5	A	10.619	418	38,07%
Maret	94,54	A	11.512	472	42,99%
April	94,8	A	10.545	428	38,70%
Mei	94,18	A	9.278	295	26.67%

BULAN	KUALITAS PELAYANAN IKM	MUTU PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	LOKUS	% PARTISIPASI LOKUS
Juni	92,63	A	8.034	275	24,86%
Juli	94,68	A	12.885	433	36,79%
Agustus	95,22	A	13.047	433	36,79%
September	95,53	A	5.959	269	22,85%
Oktober	95,62	A	10.834	352	29,91%
November	95,54	A	11.301	365	31,01%
Desember	95,83	A	11.245	381	32,37%
Rata-Rata	94,746	A	*115.259 (Jumlah Responden)	370	33.94%

Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi dan target dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 yang telah mencapai realisasi IKM sebesar 94,75 dari dari 88,50.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi					
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai	Target	A (88,50)	A (88,50)	A (88,50)	A (88,50)
	Realisasi	A (94,31)	A (94,08)	A (94,44)	A (94,75)
	Capaian	106,56%	106,31%	106,71%	107,06%

Selanjutnya dari tahun 2020 sampai dengan 2024, untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada level A yang relatif masuk dalam kategori kinerja unit pelayanan sangat baik karena telah tercapai melebihi target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2021 berada pada level B. Pada tahun 2020, capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 89,08 (level A) atau sebesar 111,35% dari target yang ditetapkan sebesar 80 (level B). Sementara pada tahun 2021, capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 86,71 (level B) atau sebesar 104,47% dari target yang ditetapkan sebesar 83 (level B). Penurunan yang terjadi pada tahun 2021 lebih disebabkan karena penurunan jumlah responden pada masa pandemi Covid-19. Jumlah responden kembali meningkat pada


tahun selanjutnya seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi hingga pada tahun 2024 capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 94,74 atau 107,06% dari target 88,50. Uraian target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 12 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Nilai	Target	B (80)	B (83)	B (85)	A (88,40)	A (88,50)
	Realisasi	A (89,08)	B (86,71)	A (92,90)	A (94,06)	A (94,74)
	Capaian	111,35%	104,47%	109,29%	106,4%	107,06%

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan sebesar 94,74 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis PPTB 2020-2024 sebesar 88,50 maka capaian kinerja mencapai 107,06%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 terhadap target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra PPTB tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Gambar 3 Grafik Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Untuk kendala yang dihadapi selama pencapaian target ini masih dinilai bahwa capaian target berupa nilai indeks saat ini belum sepenuhnya

mencerminkan hasil survey, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi lanjutan pada unit pelayanan publik untuk dapat melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, terkait partisipasi lokus yang hanya mencapai angka rata-rata sekitar 33,94% ini disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Masih terdapat Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang belum melaksanakan kegiatan survei kepuasan masyarakat secara berkala tiap bulan berjalan.
2. Pengguna jasa layanan/masyarakat enggan atau tidak berkenan mengisi survei kepuasan masyarakat setelah menerima pelayanan. Hal demikian dilatarbelakangi karena pengguna layanan terburu-buru atau tidak sempat melakukan pengisian survei atau adanya kekhawatiran data pribadi disebarluaskan (sedangkan data pribadi dipastikan rahasia dan tidak akan disebarluaskan).
3. Aplikasi survei kepuasan masyarakat Kementerian Perhubungan beberapa kali mengalami *maintenance* atau kendala jaringan. Sehingga pada saat pengguna jasa layanan akan mengisi survei justru tidak bisa dilaksanakan.
4. Adanya kekosongan petugas admin pada UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan disebabkan karena adanya mutasi pegawai yang sebelumnya bertugas sebagai admin survei kepuasan masyarakat pada unit kerja. Sehingga pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam upaya tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 ini tidak lepas dari dukungan berbagai pelaksanaan kegiatan yang menunjang peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yakni:

1. Pendampingan, dan asistensi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Analisis Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berdasarkan 6 Aspek yaitu : Kebijakan Pelayanan (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat), Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana (Ketersediaan Sarpras, Kelayakan Sarpras, Sarpras Berkebutuhan Khusus), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (Ketersediaan SIPP Elektronik dan Non Elektronik, Kepemilikan Situs, Pemutakhiran Data), Konsultasi dan Pengaduan (Media dan Dokumentasi Konsultasi dan Pengaduan), serta Inovasi Pelayanan (Pelaksanaan Inovasi).

IPP digunakan untuk mengetahui dan mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tabel berikut :

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
0,00 – 1,00	F	Gagal	Prioritas Pembinaan Pelayanan Publik
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	
1,51 – 2,00	D	Buruk	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	
2,51 – 3,00	C	Cukup	
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)	Prima Pratama
3,51 – 4,00	B	Baik	Prima Madya
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima	Prima Utama

Hasil verifikasi Penilaian Pelayanan Publik melalui sipp.dephub.go.id meliputi penilaian F01 yang diisi oleh peserta penilaian, F02 diisi oleh tim penilai independen berdasarkan F01 dan F03, serta F03 yang diisi oleh pengguna jasa/masyarakat berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Berikut penjabaran penilaian untuk setiap aspek dimaksud.

F-02	Aspek	Bobot
	Standar Pelayanan,	24%
	Profesionalisme SDM	25%
	Sarana dan Prasarana	18%
	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%
	Konsultasi dan Pengaduan	10%
	Inovasi	12%

Untuk kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan ini tidak tercantum secara eksplisit dalam Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. Namun, dalam hal ini indikator tersebut tercantum dalam Renstra Sekretariat Jenderal yang mana PPTB memiliki target kontribusi untuk memenuhi tercapainya kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tersebut.

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 yaitu sebesar 4,74 dari target 4,45 atau persentase capaian kerjanya terhadap target tahunan yaitu sebesar 106,52%.

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/97/S.PP.00.02/2024 tanggal 18 Oktober 2024 hal Penyampaian Hasil PEKPPP Nasional Tahun 2024 Lingkup Kementerian/Lembaga, hasil dari PEKPP Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 489 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga Tahun 2024 bahwa untuk Kementerian Perhubungan mendapat nilai IPP sebesar 4,74 kategori A pada lokus Unit Pelayanan Publik yaitu Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan A dengan predikat Pelayanan Prima. Berikut tabel realisasi dan target indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024.

Tabel 13 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2024

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan					
Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV

Nilai	Target	4,45	4,45	4,45	4,45
	Realisasi	0	0	0	4,74
	Capaian	0%	0%	0%	106,52%

Seiring berjalannya periode tahun 2020-2024, terdapat realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan adanya upaya dan komitmen Kementerian Perhubungan untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah yang berkualitas. Dalam hal ini, berikut disajikan tabel berupa perbandingan realisasi dan target Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan dari tahun 2020-2024.


Tabel 14 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan						
Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Nilai	Target	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45
	Realisasi	4,09	4,29	4,63	4,70	4,74
	Capaian	96,24%	99,77%	106,44%	106,82%	106,52%

Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 terhadap target Renstra PPTB Tahun 2020-2024 dengan nilai sebesar 4,45 telah tercapai nilai IPP sebesar 4,74 sehingga pencapaiannya sebesar 106,52%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 4 Grafik Capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan terhadap

Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Analisis Perbandingan terhadap Capaian Nasional/Internasional terhadap Indikator Sejenis :

Benchmark indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 adalah dengan membandingkan capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Keuangan sebagai peraih nilai tertinggi dalam capaian Hasil PEKPPP Nasional Tahun 2024 Lingkup Kementerian/Lembaga berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 489 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 15 Benchmarking Realisasi dan Target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024		
Satuan	Kementerian Keuangan	Kementerian Perhubungan
Nilai	4,91	4,74

Dari perbandingan nilai IPP di atas terdapat gap sebesar 0,17, sehingga diharapkan kedepan penyelenggaraan pelayanna publik Kementerian Perhubungan dapat dilakukan perbaikan atas hasil evaluasi untuk mencapai indeks pelayanan prima.

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik prima pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi teknis pelaksanaan desk evaluasi penilaian pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportsai tahun 2024;
2. Melaksanakan desk evaluasi pada seluruh unit lokus evaluasi dengan tim penilai;

3. Melakukan tinjauan langsung pada unit lokus evaluasi bersama dengan tim penilai;
4. Melakukan konsolidasi hasil penilaian desk evaluasi dan hasil tinjauan lapangan untuk menetapkan pemeringkatan pelayanan prima unit pelayanan publik sektor transportasi.

5. Analisis Capaian Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Arah kebijakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menciptakan pembangunan aparatur negara yang dilakukan melalui implementasi reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang optimal, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2023 telah ditentukan bahwa Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan berkedudukan sebagai Koordinator/Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi General Aspek Pelayanan Publik dengan 3 (tiga) Kegiatan Utama, antara lain:

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima;
3. Pelaksanaan Evaluasi Standar Pelayanan Publik.

Masing-masing Kegiatan Utama tersebut telah ditentukan target Indeks Kegiatan Utama serta rencana aksi kegiatan yang relevan guna menunjang tercapainya pelaksanaan 3 (tiga) Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General aspek pelayanan publik.

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
 - a. Indikator kegiatan utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2024 sebesar 94,25 Kategori A Predikat Sangat Baik.
 - b. Rencana Aksi pelaksanaan pelayanan publik digital yakni

sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Bimbingan teknis penggunaan aplikasi 3AS *Case Survey Management* Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Perhubungan.
2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima
- a. Indikator Kegiatan Utama Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima yakni Indeks Pelayanan Publik dengan target tahun 2024 sebesar 4,7.
 - b. Rencana Aksi pelaksanaan pelayanan publik prima sebagai berikut:
 - 1) Workshop pelayanan yang ramah, sensitif, dan responsif terhadap aksesibilitas pengguna jasa disabilitas / kelompok rentan;
 - 2) Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana kelompok rentan.
3. Pelaksanaan Evaluasi Standar Pelayanan Publik.
- a. Indikator kegiatan utama pelaksanaan evaluasi standar pelayanan publik yakni indeks kepatuhan standar pelayanan, dengan target tahun 2024 adalah 82.21 Kategori B Zona Kualitas Tinggi.
 - b. Rencana aksi pelaksanaan evaluasi standar pelayanan publik yakni melaksanakan kegiatan evaluasi standar pelayanan.

Sehingga memperhatikan metode pengukuran Reformasi Birokrasi ini maka digunakan hasil nilai IPP sebesar 4,7 dalam memenuhi target indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Untuk kemudian disajikan tabel perbandingan realisasi

indikator dimaksud pada tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi					
Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai	Target	4,45	4,45	4,45	4,45
	Realisasi	0	0	0	4,74
	Capaian	0%	0%	0%	106,52%

Dari tahun 2020-2024, metode penilaian Reformasi Birokrasi mengalami beberapa perubahan sehingga mengakibatkan kendala realisasi capaian dari target yang sudah ditentukan. Hal ini karena pada tahun 2023 terdapat metode penilaian yang tidak sama apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti halnya diperlukan penilaian dari Kementerian/Lembaga pengampu, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik, sedangkan Ombudsman Republik Indonesia untuk Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk itu, mulai tahun 2023 dilakukan penyesuaian realisasi indikator Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan mengikuti hasil dari Indeks Pelayanan Publik sesuai tabel berikut ini.


Tabel 17 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2020-2024

Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi						
Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Nilai	Target	4,25	4,30	4,35	4,40	4,45
	Realisasi	4,09	6,13	6,86	4,70	4,74

	Capaian	96,24%	142,56%	157,70%	106,82%	106,52%
--	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Capaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tahun 2024 terhadap target Renstra PPTB Tahun 2020-2024 dengan nilai sebesar 4,45 telah tercapai nilai sebesar 4,74 sehingga pencapaiannya sebesar 106,52%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 5 Grafik Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Selanjutnya terkait kendala pelaksanaan reformasi birokrasi general tidak mengalami kendala teknis yang menghambat tercapainya pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan. Namun, pada tahun 2024 terdapat penurunan pada salah satu target Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi General, yakni Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada 5 (lima) Unit Pusat Kementerian Perhubungan, dengan penurunan nilai sebanyak 7,19 dibandingkan tahun 2023.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PANRB pada rapat evaluasi ongoing triwulan IV Tahun 2024 pada tanggal 14 s.d. 15 Januari 2025 sebagaimana diselenggarakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, disampaikan bahwa hasil penilaian tahun 2024 sebesar 75,02 tersebut telah menyumbangkan nilai sebesar 1,13 dengan nilai maksimal 1,50. Sehingga, meskipun hasil nilai tersebut tidak terlalu signifikan namun penurunan nilai tersebut perlu menjadi perhatian bersama untuk mengoptimalkan penilaian Ombudsman RI di tahun 2025.

Upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi aspek pelayanan publik sebagai berikut:

1. Koordinasi berkala dengan unit pembina reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
2. Koordinasi dan permintaan asistensi kepada Kementerian/Lembaga Pengampu;
3. Dilakukan rapat pembahasan optimalisasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Teknis Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Telah dilaksanakan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia;
5. Dilakukan pelaksanaan kegiatan penunjang Indeks Reformasi Birokrasi General pada Aspek Peningkatan Pelayanan Publik.

6. Analisis Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu

Berdasarkan hasil capaian Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terkait indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu”, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat terlihat bahwa realisasi kinerja telah tercapai dengan baik dari target yang sudah ditetapkan.

Dalam rangka penyusunan APBN, terdapat 5 (lima) pentahapan dalam penyusunan anggaran yaitu Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Pagu Alokasi Anggaran dan Penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen RKA diukur berdasarkan ketepatan dalam penyelesaian proses kegiatan pada tahap penyusunan pagu yang tertuang dalam aplikasi e-Planning / www.eplanning.dephub.go.id.

Dalam kurun waktu 2024, PPTB telah melakukan penginputan sesuai batas waktu yang ditentukan, selain itu kami juga terlibat dalam diskusi penelitian/reviu pada masing-masing pagu yang diusulkan bersama Biro Perencanaan guna tersusunnya dokumen RKA yang akuntabel. Sehingga diperoleh realisasi capaian kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu tahun 2024 sebesar 100%.

Berdasarkan tahap perencanaan dan penganggaran PPTB TA 2025 yang dilakukan pada periode tahun 2024 telah terbit DIPA Petikan Nomor : SP DIPA- 022.01.1.649174/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan Digital Stamp (DS) :7092-5097-5801-0722, dengan komposisi pagu PPTB adalah sebesar 11.696.167.000, dengan rincian belanja sebagai berikut :

- 1) Belanja Non Operasional sebesar 8.313.147.000 yang meliputi program/kegiatan Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim; Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi; dan Dukungan Manajemen.
- 2) Belanja Operasional sebesar 3.383.020.000 meliputi kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Pada penerbitan DIPA TA 2025 terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian di halaman IV DIPA yaitu antara lain:

- 1) Terlampir di halaman IV.A (Blokir) sesuai arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 terdapat Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan

Pemerintah Lainnya, sehingga telah ditetapkan efisiensi akun belanja perjalanan dinas (524) sebesar 3.193.690.000 yang tidak dapat dicairkan.

- 2) Di halaman IV.B (Catatan) pada KRO 4657 EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal terdapat catatan di komponen kegiatan Langganan Daya dan Jasa bahwa untuk belanja sewa sebesar Rp. 654.840.000 (sewa kendaraan 4 unit) akan dapat dilaksanakan apabila telah dilengkapi dengan RKBMN.

Menindaklanjuti yang terdapat di halaman IV DIPA, di tahun berjalan 2024 PPTB telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan bersama dengan Biro Perencanaan perihal evaluasi RKAKL TA 2025 dan arah kebijakan anggaran yang perlu dipedomani maupun koordinasi dengan Biro Umum terkait konfirmasi pengusulan RKBMN TA 2025 agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berikut realisasi indikator kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu pada tahun 2024.

Tabel 18 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu Tahun 2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan					
Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
%	Target	100	100	100	100
	Realisasi	100	100	100	100
	Capaian	100%	100%	100%	100%

Secara garis besar, pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu dari tahun 2020-2024 telah memenuhi target sehingga dokumen RKA PPTB dapat disahkan dengan adanya penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berikut disajikan tabel perbandingan dari tahun 2020-2024.


Tabel 19 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu Tahun 2020-2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN),

Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtangaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan						
Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
%	Target	100	100	100	100	100
	Realisasi	100	100	100	100	100
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu tahun 2024 terhadap target Renstra PPTB Tahun 2020-2024 sebesar 100% telah tercapai sebesar 100% sehingga pencapaiannya sebesar 106,52%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut.

Gambar 6 Grafik Capaian Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu pada tahun 2024 yaitu dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian data dukung pada tahap pengusulan RKAKL pagu alokasi anggaran yang telah disesuaikan dengan standar biaya keluaran khusus (SBBK) kepada Biro Perencanaan;
2. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan DJA Kemenkeu dan Biro Perencanaan dalam pembahasan Evaluasi Penyusunan RKAKL PPTB TA 2025 dan Persiapan Penyusunan Pagu Kebutuhan TA 2026 sebagai bahan perbaikan/evaluasi untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun anggaran kedepan.
3. Memastikan untuk selalu melakukan koordinasi secara berkala dengan Biro Perencanaan selaku koordinator yang membidangi pelaksanaan tugas terhadap penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan.

7. Analisis Capaian Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran PPTB

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan adalah entitas akuntansi dari Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Untuk itu, dilakukan pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu yang ada. Pengukuran tersebut menjadi wujud dalam hal pertanggungjawaban PPTB dalam hal mengoptimalkan APBN.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$P = RA / PA \times 100\%$$

Keterangan:

P = Penyerapan Anggaran

RA = Akumulasi Realisasi Anggaran

PA = Akumulasi Pagu Anggaran

Realisasi anggaran PPTB hingga Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp 12.456.690.388,- dari pagu Rp 13.251.510.000,- atau 94,00% dengan rincian sebagai berikut (menurut data Omspan – Kementerian Keuangan):

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI	1.555.343.000	1.555.334.233	100,00%
BELANJA BARANG	11.257.667.000	10.464.056.155*	92.95%
BELANJA MODAL	438.500.000	437.300.000	99,73%
TOTAL	13.251.510.000	12.456.690.388	94,00%

Berdasarkan target kinerja tahun 2024 sebesar 98,20%, dalam hal ini dilakukan penyesuaian perbandingan target terhadap realisasi anggaran yang memperhitungkan di luar adanya pagu blokir *Automatic Adjustment* dan Efisiensi Perjalanan Dinas sebesar 793.229.000. Sehingga pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran efektif (tanpa blokir *Automatic Adjustment* dan Efisiensi Perjalanan Dinas) yang diperoleh capaian sebesar 99,99% dari realisasi anggaran sebesar 12.456.691.562 terhadap pagu efektif sebesar 12.458.281.000 dengan rincian sebagai berikut - sesuai data aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan :

JENIS BELANJA	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%
BELANJA PEGAWAI	1.555.343.000	1.555.335.407	100,00%
BELANJA BARANG	10.464.438.000	10.464.056.155	99,99%
BELANJA MODAL	438.500.000	437.300.000	99,73%
TOTAL	12.458.281.000	12.456.691.562	99,99%

Sehingga realisasi Persentase Penyerapan Anggaran PPTB adalah diperoleh sebesar 99,99% atau persentase capaian kinerja terhadap target 2024 yaitu sebesar 101,82%. Tentu adanya penyesuaian perhitungan capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi kendala dalam mencapai kinerja target Persentase Penyerapan Anggaran PPTB karena adanya *refocusing* anggaran sesuai kebijakan pemerintah yang perlu disesuaikan terhadap anggaran yang tidak dapat dicairkan seperti blokir *Automatic Adjustment* dan efisiensi perjalanan dinas. Berikut ini perbandingan realisasi dan target dari indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran PPTB tahun 2024.

Tabel 20 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran PPTB Tahun 2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan					
Persentase Penyerapan Anggaran PPTB					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
%	Target	98,20	98,20	98,20	98,20
	Realisasi	23,71	52,04	73,76	99,99
	Capaian	24,11%	52,99%	75,02%	101,82%


Menurut capaian realisasi kinerja “Persentase Penyerapan Anggaran PPTB” dari tahun 2020 sampai tahun 2024, secara garis besar realisasi daya serap yang tercapai oleh unit kerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan di atas angka 97%. Untuk itu, dapat digambarkan tabel perbandingan realisasi dimaksud sebagai berikut.

Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran PPTB Tahun 2020-2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan						
Persentase Penyerapan Anggaran PPTB						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
%	Target	97,40	97,60	97,80	98	98,20
	Realisasi	97,86	99,68	99,83	99,95	99,99
	Capaian	100,47%	102,13%	102,08%	101,99%	101,82%

Realisasi kinerja Persentase Penyerapan Anggaran PPTB tahun 2024 sebesar 99,99% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Rencana Strategis PPTB 2020–2024 sebesar 98,02 maka capaian kinerja mencapai 101,82%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 7 Grafik Capaian Persentase Penyerapan Anggaran PPTB terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Sebagai upaya pencapaian target terhadap Persentase Penyerapan Anggaran di lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada tahun 2024, berikut telah dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dari triwulan I - triwulan IV berdasarkan usulan revisi anggaran dan kegiatan;

2. Mengikuti workshop/asistensi yang diselenggarakan oleh KPPN IV Jakarta dan Kanwil DJPb Jakarta dalam upaya penyerapan anggaran yang optimal;
3. Melakukan koordinasi terhadap PIC kegiatan untuk dapat mematuhi jadwal rencana pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran berjalan sesuai RPD yang sudah disepakati;
4. Dalam upaya penyerapan anggaran, telah dilakukan proses pencairan sebelum batas pengajuan LS/UP di akhir tahun 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan dan program terealisasi dengan sisa anggaran yang dioptimalkan seefisien mungkin.

8. Analisis Capaian Kinerja Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas

Berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia khususnya aparatur pada unit kerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, dan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan peraturan penjelasannya secara bertahap maka perlu diimplementasikan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintahan.

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas adalah sebagai berikut:

$$\% SK = \text{MJP} / \text{JA} \times 100\%$$

Keterangan :

JA = Jumlah ASN (PNS + + PPPK + PPNP)

MJP = Jumlah Pegawai yang Memenuhi Jam Pelajaran (20 JP)

% SK = % Pemenuhan Standar Kompetensi

Capaian pemenuhan target standar kompetensi pegawai pada tahun 2024 di triwulan IV ini mengalami penurunan dari triwulan II yaitu sebesar 100% menjadi 97,92%. Berdasarkan hasil rekapitulasi per Desember 2024 terdapat 47 (empat puluh tujuh) ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun dari total pegawai PPTB sebanyak 48 (empat puluh tujuh) orang.

Hal ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai keluar PPTB dan mutasi masuk PPTB baik pejabat struktural dan fungsional sehingga masih diperlukan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis dan atau kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi pegawai dimaksud. Sehingga pada periode triwulan IV belum tercapai pemenuhan kompetensi pegawai masuk yang mendukung target capaian kinerja pemenuhan standar kompetensi.

Untuk itu, digambarkan tabel perbandingan realisasi dari indikator kinerja Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 22 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas Tahun 2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan					
Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
%	Target	100	100	100	100
	Realisasi	97,92	100	97,92	97,92
	Capaian	97,92%	100%	97,92%	97,92%


Berdasarkan capaian kinerja untuk kegiatan Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas dari kurun waktu 2020-2024, terlihat jelas bahwa Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan secara konsisten mendukung penuh pemenuhan kompetensi ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun dari total pegawai ASN PPTB. Berikut realisasi capaian dimaksud dari tahun 2020-2024.

Tabel 23 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas Tahun 2020-2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtangaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan						
Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
%	Target	80	85	90	95	100
	Realisasi	86,26	91,67	95,65	100	97,92
	Capaian	107,83%	107,85%	106,28%	105,26%	97,92%

Realisasi kinerja Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas tahun 2024 adalah sebesar 97,92% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra PPTB 2020–2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 97,92%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 8 Grafik Capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Kendala yang dihadapi saat pencapaian target ini karena adanya mutasi keluar masuk pada triwulan III yang mengakibatkan pejabat struktural dan fungsional masih memerlukan pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis dan atau kegiatan lain yang mendukung sesuai standar kompetensi/bidang tugas yang diperankan dalam keseharian pekerjaannya.

Dalam rangka pemenuhan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi pegawai terutama kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai minimal 20 JP pada tahun 2024 telah dilakukan upaya pencapaian target antara lain:

1. Melakukan pemetaan dan menyampaikan usulan diklat manajerial sesuai ketentuan;
2. Melakukan pemetaan dan menyampaikan usulan pelatihan pegawai yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan jabatannya;
3. Melakukan pemetaan kebutuhan diklat pegawai pelaksana dan menyampaikan usulan diklat terkait kepada BPSDMAP atau instansi terkait lainnya;
4. Melakukan bimbingan teknis terkait bagi pejabat fungsional dan pelaksana di lingkungan PPTB;
5. Mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan sosialisasi/workshop/FGD dan atau kegiatan lain yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugas terkait.

9. Analisis Capaian Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah berkontribusi aktif dalam menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang mengacu pada beberapa aplikasi antara lain :

- 1) Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan melalui website: monev.anggaran.kemenkeu.go.id dengan batas waktu pelaporan pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Aplikasi E-Monev BAPPENAS melalui website: e-monev.bappenas.go.id dengan batas waktu pelaporan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

- 3) Aplikasi Sistem Informasi Pengukuran Kinerja Kementerian Perhubungan melalui website : eperformance.dephub.go.id dengan batas waktu pelaporan maksimal 5 hari kalender bulan berikutnya.
- 4) Aplikasi E-Monitoring & Reporting melalui website: e-monitoring.dephub.go.id dengan batas waktu pelaporan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Perhitungan capaian ini dilakukan diukur melalui kepatuhan dalam menyampaikan hasil pelaporan pada aplikasi pelaporan batas waktu pelaporan pada masing-masing aplikasi.

Di tahun 2024 ini PPTB telah melakukan penginputan pada seluruh Aplikasi Pelaporan Kinerja sesuai timeline waktu yang ditetapkan. Sehingga realisasi kinerja “Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan” sampai pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan sajian tabel perbandingan realisasi dan target sebagai berikut.

Tabel 24 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan					
Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
%	Target	100	100	100	100
	Realisasi	100	100	100	100
	Capaian	100%	100%	100%	100%


Sementara itu, realisasi kinerja “Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan”, secara keseluruhan hasil capaian dari tahun 2020 – 2024 telah dicapai dengan baik berdasarkan pada tabel yang disajikan di bawah ini.

Tabel 25 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020-2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtangaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan						
Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
%	Target	100	100	100	100	100
	Realisasi	100	100	100	100	100
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi kinerja Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 adalah sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Renstra PPTB 2020–2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 9 Grafik Capaian Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Adapun kendala yang sering dialami dalam pencapaian target Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah kurangnya kepatuhan masing-masing Bidang untuk dapat menyampaikan hasil permintaan data capaian kinerja secara formal melalui nota dinas, sehingga belum terakomodir

pendokumentasian yang baik terhadap data kinerja yang dikumpulkan tentang kegiatan pengukuran capaian kinerja dimaksud.

Untuk mencapai target Persentase Kepatuhan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan, berikut beberapa upaya yang sudah dilakukan antara lain :

1. Telah disampaikan secara berkala perihal permintaan data monitoring dan evaluasi capaian kinerja maupun anggaran kepada Bidang/Bagian terkait;
2. Memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses penginputan di aplikasi;
3. Melakukan koordinasi antara penyusun laporan dengan PIC Bidang/Bagian yang menangani realisasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

10. Analisis Capaian Kinerja Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam hal ini sebagai koordinator, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan berupaya untuk dapat mencapai rencana aksi P4GN Kementerian Perhubungan yang mana terdapat 11 Rencana Aksi yaitu :

- 1) Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat;
- 2) Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- 3) Tes urine kepada seluruh ASN di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
- 4) Tes urine kepada taruna/taruni pendidikan kedinasan;

- 5) Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Tes urine kepada non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan awak operator penyedia jasa transportasi;
- 7) Pengembangan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan;
- 8) Perencanaan penguatan Grand Design of Alternative Development (GDAD) di Provinsi Aceh;
- 9) Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelejen Narkotika dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia;
- 10) Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP);
- 11) Pembentukan sistem interdiksi terpadu.

Perhitungan terhadap pemenuhan target Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) adalah sebagai berikut :

$$R = (A(8 \times 100\%) + B(3 \times 100\%) \times 100\%) / C$$

Keterangan :

- R : Rencana Tingkat Capaian
 A : Rencana Aksi Pencegahan
 B : Rencana Aksi Pemberantasan
 C : Total Rencana Aksi

Realisasi capaian dari 11 (sebelas) rencana aksi di tahun 2024 ini yang telah memenuhi target adalah sebanyak 11 (sebelas) sehingga tingkat pemenuhan capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut.

NO	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN %
1.	Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat	1 Media Elektronik dan 1 Media Non Elektronik setiap tahun anggaran	100%
		9 Kegiatan sosialisasi informasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba	100%
2.	Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup Kementerian, Perhubungan	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup Kementerian Perhubungan	100%
3.	Tes urine kepada ASN dan calon ASN di lingkungan Kementerian, Perhubungan	Terselenggaranya tes urine kepada seluruh ASN di masing-masing unit Eselon I Kementerian Perhubungan (6%)	100%
4.	Tes urine kepada taruna/taruni di seluruh Pendidikan Kedinasan	Terselenggaranya tes urine kepada taruna/taruni di sekolah BPSDM Kementerian Perhubungan (6%)	100%
5.	Pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba	Ditetapkannya SK Satuan Tugas Para Penggiat P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan	100%
6.	Tes urine kepada Non-ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dan/atau awak operator penyedia jasa transportasi	Pelaksanaan tes urine kepada 3000 Non ASN dan/atau awak operator penyedia jasa transportasi	100%
7.	Pengembangan topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu materi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan	Penyampaian topik anti narkoba dan prekursor narkoba pada kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Perhubungan	100%
8.	Perencanaan penguatan <i>Grand Design of Alternative Development</i> (GDAD) di Provinsi Aceh	Dukungan koordinasi dan pelaksanaan internalisasi kegiatan GDAD di Provinsi Aceh melibatkan unit pelaksana terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan	100%

NO	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN %
9.	Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkotika dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Indonesia	Dukungan koordinasi pelaksanaan kegiatan intelijen narkotika dan pengawasan lalu lintas orang dan barang di Bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api	100%
10.	Pertukaran data hasil penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP)	Dukungan koordinasi pertukaran data penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana narkotika, dan prekursor (NPP) melalui Rapat Pembahasan Penetapan Perjanjian Kerjasama (PKS) perihal Pertukaran Data antara BNN dengan Kementerian Perhubungan	100%
		Dukungan koordinasi tersedianya data perlintasan penumpang domestik dalam rangka mengintegrasikan dengan perlintasan orang dari atau keluar negeri melalui Rapat Pembahasan Penetapan Perjanjian Kerjasama (PKS) perihal tersedianya data antara BNN dengan Kementerian Perhubungan	100%
11.	Pembentukan sistem interdiksi terpadu	Dukungan koordinasi sistem pengawasan kepabeanan di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika secara nasional	100%

Untuk melihat *progress* realisasi capaian indikator RAN P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 maka berikut ini disajikan tabel dimaksud.

Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan					
Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
%	Target	100	100	100	100
	Realisasi	27,27	54,54	81,82	100
	Capaian	27,27%	54,54%	81,82%	100%


Realisasi kinerja Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan terjadi peningkatan dari sejak tahun 2020 – 2024, hal ini menunjukkan upaya PPTB sebagai *leading sector* dalam penyusunan laporan capaian aksi P4GN kepada Badan Narkotika Nasional. Berikut ini perbandingan realisasi dan target pemenuhan RAN P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan dari tahun 2020-2024.

Tabel 27 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan						
Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
%	Target	100	100	100	100	100
	Realisasi	72,73	100	100	100	100
	Capaian	72,73%	100%	100%	100%	100%

Adapun berdasarkan Renstra PPTB 2020 – 2024 pada Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap yaitu dengan target 100 dan realisasi 100 atau capaian 100%.

Gambar 10 Grafik Capaian Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Upaya yang dilakukan untuk mencapai target “Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan” pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan pembahasan intensif terkait penyusunan target RAN P4GN yang ideal sesuai dengan kondisi dan kemampuan sub sektor dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
2. Koordinasi dan pendampingan secara intensif baik melalui persuratan maupun rapat pembahasan dengan sub sektor di lingkungan Kementerian dan mengundang Direktorat BNN terkait

dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian target rencana aksi P4GN;

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RAN P4GN di lingkungan P4GN secara berkala;
4. Menghimpun data, pelaporan ke dalam Sismonev P4GN dan pelaporan kepada Sekretaris Utama BNN melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

11. Analisis Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP PPTB

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan alat bantu untuk mendorong tercapainya institusi pemerintah yang *Good Governance* dan *Clean Government* melalui akuntabilitas keuangan (wajar tanpa pengecualian-WTP) dan akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah mengamanatkan seluruh satuan kerja wajib menyelenggarakan SPIP.

Mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419) realisasi yang dihasilkan dalam Level Maturitas SPIP PPTB mengacu pada hasil penilaian yang telah dijamin kualitasnya oleh Inspektorat Jenderal dan kemudian dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan hasil penilaian akhir yang terintegrasi atas seluruh Kementerian Perhubungan.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan atas Komponen Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, yaitu:

- 1) penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- 2) struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan

- 3) pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja SPIP pada tahun 2024 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat Kementerian Perhubungan sesuai surat Kepala Biro Perencanaan nomor: UM/207/2/6/STJ 2024 perihal Undangan Pleno Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 dengan peserta sebanyak 335 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) satker menyepakati hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat Kementerian Perhubungan dengan Nilai SPIP 4,093 (Terkelola dan Terukur). Namun terdapat catatan bahwa masih terdapat 25 unit kerja dengan nilai kinerja pada pencapaian tujuan yang tercantum pada KK 5.2 masih di atas 120% sehingga disepakati nilai kinerjanya menjadi 120%. Untuk selanjutnya Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat Kementerian Perhubungan akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Setelah dilakukan Penjaminan Kualitas SPIP terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP pada tanggal 12 s.d. 15 Juni 2024 terhadap 178 dari 335 unit kerja atau 53,13% unit kerja yang telah melakukan Penilaian Mandiri SPIP terintegrasi, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada tingkat Kementerian Perhubungan yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas pada triwulan III tahun 2024 mengalami perubahan nilai menjadi 3,835 (Terdefinisi). Sehingga realisasi yang diperoleh pada target kinerja Level Maturitas SPIP PPTB adalah 3,835 dari target nilai 5 atau persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2024 sebesar 76,7%.

Ketidaktercapaian target ini menjadi perhatian khusus pada perbaikan target kinerja maupun perhitungan manual IKU agar dapat diperoleh capaian kinerja yang bersifat *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound)* atau memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai pada periode selanjutnya.

Berikut penggambaran perbandingan realisasi dan target pada indikator kinerja Level Maturitas SPIP PPTB tahun 2024.

Tabel 28 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP PPTB Tahun 2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan					
Level Maturitas SPIP PPTB					
Satuan	T/R/C	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai	Target	5	5	5	5
	Realisasi	0	4,093	3,835	3,835
	Capaian	0%	81,86%	76,7%	76,7%


Realisasi kinerja Level Maturitas SPIP PPTB bila dibandingkan dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan capaian kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan. Kendati demikian, pada tahun 2023-2024 terdapat hasil nilai maturitas SPIP yang realisasi capaiannya belum dapat terpenuhi. Lebih lanjut, perbandingan capaian kinerja untuk indikator ini dijelaskan pada tabel sebagaimana berikut.

Tabel 29 Perbandingan Realisasi dan Target Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP PPTB Tahun 2020-2024

(Layanan Dukungan Manajemen Eselon II) Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan						
Level Maturitas SPIP PPTB						
Satuan	T/R/C	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Nilai	Target	3	3	3	4	5
	Realisasi	3	3,693	3,704	3,486	3,835
	Capaian	100%	123,10%	123,47%	87,15%	76,7%

Kemudian berdasarkan Renstra PPTB 2020 – 2024 pada Level Maturitas SPIP PPTB tidak terdapat perubahan apapun, sehingga target pada Renstra tetap yaitu di tahun 2024 terdapat target sebesar nilai 5 dan realisasi nilai sebesar 3,835 atau capaian kinerja sebesar 76,7%.

Gambar 11 Grafik Capaian Level Maturitas SPIP PPTB terhadap Target 2024 dalam Renstra PPTB Tahun 2020-2024



Kendati demikian, terdapat upaya pencapaian target Level Maturitas SPIP PPTB pada tahun 2024 yang telah dilakukan melalui peningkatan kompetensi pegawai di lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terkait SPIP sebagai salah satu upaya PPTB dalam kontribusi pencapaian Target SPIP di Tingkat Kementerian Perhubungan. Kemudian PPTB telah menyampaikan laporan tahunan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2024 kepada Biro Perencanaan selaku Unit Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Januari 2025, dengan tembusan kepada Biro Umum selaku Unit Pengelola Risiko Sekretariat Jenderal.

III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut ini merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran dan indikator kinerja PPTB tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kode	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = (3-4)
SK 1	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Dampak Sektor Transportasi, Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim			
IKK 1.1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi	101,18%	92,26%	8,92%
IKK 1.2	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	105,35%	88,50%	16,85%
SK 2	Terlaksananya Penyiapan Pengelolaan Kebijakan Peningkatan Sistem dan Inovasi Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi			
IKK 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	107,06%	91,02%	16,04%
IKK 2.2	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	106,52%	98,53%	7,99%
SK 3	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Program Kerja dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Urusan Keuangan, Kependidikan, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) serta Pengelolaan Fungsional di Bidang Lingkungan			
IKK 3.1	Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu	100%	84,93%	15,07%
IKK 3.2	Persentase Penyerapan Anggaran PPTB	101,82%	99,99%	1,83%
IKK 3.3	Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas	97,92%	78,20%	19,72%
IKK 3.4	Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan	100%	91,71%	8,29%
IKK 3.5	Tingkat Pemenuhan Target Aksi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	100%	93,94%	6,06%
IKK 3.6	Level Maturitas SPIP PPTB	76,70%	71,59%	5,11%

Kode	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = (3-4)
SK 3.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan			
IKK 3.16	Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan	106,52%	93,28%	13,24%

*) Level Sekretariat Jenderal

Keterangan :

Capaian Kinerja : Realisasi indikator/Target x 100%

Realisasi Anggaran : Realisasi anggaran program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja

Tingkat Efisiensi : Capaian kinerja – Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada tahun 2024 telah melaksanakan program/kegiatan dengan capaian yang termasuk memuaskan. Hal ini digambarkan pada pencapaian indikator kinerja rata-rata lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) sebanyak 9 (sembilan) indikator dengan adanya rata-rata tingkat efisiensi sekitar 10,83% terhadap alokasi anggaran yang digunakan dalam mendukung terlaksananya program/kegiatan indikator kinerja.

III.5 Realisasi Anggaran

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 dengan pagu total Rp. 13.251.510.000,- berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 12.456.690.388,- atau 94,00% dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp. 1.555.343.000	Rp. 1.555.334.233	100,00
Belanja Barang	Rp. 11.257.667.000	Rp. 10.464.056.155	92,95
Belanja Modal	Rp. 438.500.000	Rp. 437.300.000	99,73
Total	Rp. 13.251.510.000	Rp. 12.456.690.388	94,00

Dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 apabila berdasarkan data aplikasi OMSPAN Kementerian Perhubungan maka realisasi tersebut masih jauh dari target sehingga menjadi tidak tercapai. Adapun prognosa tidak tercapai karena beberapa hal berikut:

1. Terdapat blokir anggaran *Automatic Adjustment* sejumlah Rp. 340.042.000,-
2. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Direktur

Pelaksanaan Anggaran Nomor : S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 terdapat kebijakan pemerintah terkait penghematan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 453.187.000,- yang tidak dapat dicairkan.

Sehingga terdapat total anggaran sebesar Rp. 793.229.000,- dari jenis belanja barang yang tidak dapat dilakukan pencairan, dengan begitu realisasi penyerapan anggaran tidak dapat dioptimalkan sebagaimana mestinya.

Adapun langkah langkah strategis yang dilakukan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan untuk meningkatkan pencapaian target penyerapan pada tahun anggaran selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi terhadap PIC kegiatan untuk dapat melakukan prognosa anggaran dan rencana pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana penarikan dana (RPD) yang sudah disepakati.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengalami hambatan sehingga berpotensi mengalami keterlambatan maupun tidak selesai sampai dengan periode akhir tahun anggaran.

III.6 Capaian Lainnya

Beberapa capaian lainnya yang berhasil dicapai melalui dukungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan pada tahun adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada tahun 2024 memperoleh peringkat 10 terbaik Kementerian/Lembaga dalam pelayanan publik prima yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,74 dengan predikat Pelayanan Prima. Dalam hal ini telah diterima piagam penghargaan dari Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Kementerian Perhargaan sebagai 10 Terbaik Kelompok Kementerian pada PEKPPP Tahun 2024 dengan predikat "Pelayanan Prima", yang secara seremonial diterima oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 8 Oktober 2024.



2. Kementerian Perhubungan meraih penghargaan sebagai UPT terbaik dalam pembinaan pelayanan publik inklusif dan ramah kelompok rentan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Adapun, UPT yang meraih predikat **UPT Terbaik** adalah BPKARSS - Stasiun Asrama Haji, BPTD Jatim - TTA OPatria, UPBU APT Pranoto, dan BPTD Jabar - TTA LEuwipanjang. Sedangkan unit yang meraih predikat **Baik** yaitu Stasiun HSR Padalarang, Stasiun Tugu Yogyakarta, dan Pelabuhan Sampalan - BPTD Bali.

Peran PPTB:

Sesuai Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2022 Pasal 754, salah satu fungsi PPTB adalah terkait peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana dan prasarana transportasi berkelanjutan dan melakukan asistensi dan pendampingan dalam pelayanan sarana dan prasarana transportasi.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 662 TAHUN
TENTANG
HASIL PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

3. Telah diterima penghargaan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kepada Kementerian Perhubungan atas Peran Aktif dan Kontribusi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Peran PPTB:

Sesuai Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2022 Pasal 754, salah satu fungsi PPTB adalah untuk monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kementerian Perhubungan.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/680/VUKA/PM.00/2024/BNN

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERAN AKTIF DAN KONTRIBUSINYA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atas peran aktifnya di bidang P4GN; dipandang perlu menetapkan Keputusan:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);

Memperhatikan pertimbangan dan saran Tim Penghargaan P4GN Badan Narkotika Nasional,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERAN AKTIF DAN KONTRIBUSINYA DALAM P4GN.

KESATU Memberikan penghargaan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atas capaian target pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;

KEDUA Agar tetap menjaga komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap upaya P4GN;

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Juni 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si

BAB IV PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja dan anggaran, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan telah melakukan pemenuhan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan berupaya semaksimal mungkin agar tercapai target yang diharapkan. Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2024 ini terdapat 11 (sebelas) pengukuran indikator kinerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 2 (dua) indikator kinerja kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap indikator dimaksud pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. IKK Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Transportasi tahun 2024 terealisasi sebesar 5,19 juta ton CO₂ atau mencapai 101,18% dari target 5,13 juta ton CO₂;
 - b. IKK Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Infrastruktur/Prasarana Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 terealisasi sebesar 89,55% atau mencapai 105,35% dari target 85%;
 - c. IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 terealisasi sebesar 94,75 atau mencapai 107,06% dari target 88,50;
 - d. IKK Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan tahun 2024 terealisasi sebesar 4,74 atau mencapai 106,52% dari target 4,45;
 - e. IKK Nilai Reformasi Birokrasi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tahun 2024 terealisasi sebesar 4,74 atau mencapai 106,52% dari target 4,45;
 - f. IKK Persentase Penyelesaian Dokumen RKA Tepat Waktu tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target 100%;

- g. IKK Persentase Penyerapan Anggaran PPTB tahun 2024 telah terealisasi sebesar 99,99% atau mencapai 101,82% dari target sebesar 98,20%;
 - h. IKK Pemenuhan Standar Kompetensi Pegawai PPTB sesuai Bidang Tugas tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 97,92% dari target sebesar 100%;
 - i. IKK Persentase Kepatuhan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%;
 - j. IKK Tingkat Pemenuhan Target Aksi RAN P4GN di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2024 telah terealisasi 100% dari target tahun 2024 adalah 100%;
 - k. IKK Level Maturitas SPIP PPTB tahun 2024 terealisasi sebesar 3,835 atau mencapai realisasi kinerja sebesar 76,7% dari target nilai level maturitas sebesar 5.
2. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan SDM Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan sejumlah 52 (lima puluh dua) orang dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 13.521.150.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dalam melaksanakan 8 (delapan) KRO dan 11 (sebelas) RO. Kemudian total daya serap anggaran PPTB terhadap pagu efektif sebesar Rp. 12.458.281.000,- (dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar 99,99%.

IV.2 Saran dan Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kinerja Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan agar dapat tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai perbaikan dan evaluasi kinerja periode selanjutnya antara lain:

1. Memetakan perencanaan kinerja secara cascading terhadap indikator kinerja dan target yang sesuai tugas dan fungsi unit kerja dengan memenuhi aspek menantang;

2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian rencana aksi kinerja yang sudah ditetapkan;
3. Melibatkan koordinasi berjenjang antar Bagian dan Bidang untuk menunjang pengukuran dan pelaporan kinerja yang akuntabel;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja yang dapat memenuhi aspek *achievable*, realistis dan menantang sebagai penyempurnaan untuk periode selanjutnya.
5. Perlu adanya *database* pendokumentasian untuk memenuhi kelengkapan dokumen penyelenggaraan SAKIP yang terintegrasi antar Bidang/Bagian;
6. Perlunya peningkatan koordinasi dan tindak lanjut dalam rangka pemenuhan target kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2024 untuk menjadi perhatian bersama baik di lingkungan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.